



UIN SUSKA RIAU

© Halal scripta milik UIN Suska R

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU *ILLEGAL LOGGING*  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR 13 TAHUN 2020 DI DESA SEKIJANG KECAMATAN  
TAPUNG HILIR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**MUHAMMAD YAASIN**  
**NIM. 11920410238**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU-PEKANBARU**

**2023 M/1444 H**



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Perspektif Fiqih Siyasah*”, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Yaasin  
 NIM : 11920410238  
 Program Studi : Hukum Tata Negara ( Siyasah )

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Mei 2023

Pembimbing 1

Dr. Arisman, M.Sy  
 NIP. 1984 0929 202012 1001

Pembimbing 2

Afrizal Ahmad, M.Sy  
 NIP. 130217085



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ILLEGAL LOGGING BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 13 TAHUN 2020 DI DESA SEKIJANG KECAMATAN TAPUNG HILIR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Yaasin  
 NIM : 11920410238  
 Program Studi : Hukum Tata Negara ( SIYASAH )

Telah dimunaqasyahkan pada:  
 Hari/Tanggal : Kamis, 22 Juni 2023  
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Gedung Dekanat (Gedung Dekanat FASIH Lt.3)  
 Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 3 Juli 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

|  |  |
|--|--|
| Ketua<br><b>RAHMAN ALWI, M.Ag</b>            |  |
| Sekretaris<br><b>IRFAN ZULFIKAR, M.Ag</b>    |  |
| Penguji I<br><b>Dr. ARISMAN, S.H., M.Sy</b>  |  |
| Penguji II<br><b>KAMIRUDDIN, S.Ag., M.Ag</b> |  |

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
  
**Dr. Zulkiffi, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:  
Nomor : Nomor 25/2021  
Tanggal : 10 September 2021

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Yaasin  
NIM : 11920410238  
Tempat/ Tgl. Lahir : Bondowoso, 27 September 2001  
Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi : S1 Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging Berdasarkan Peraturan Derah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Perspektif Fiqih Siyasah**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya\*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Juli 2023  
Yang membuat pernyataan



**MUHAMMAD YAASIN**  
NIM. 11920410238

*\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*




## MOTTO

***Bermumpilah Dirimu Setinggi Langit Seandainya Dirimu Jatuh Masih Ada  
Bintang-Bintang***

***“Aku Marah Terhadap Murid Yang Tidak Menghormati Gurunya, Meskipun  
Sang Guru Adalah Temannya Sendiri”***

***(Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani)***



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Muhammad Yaasin (2023) : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Perspektif *Fiqih Siyasah***

Penelitian ini berangkat dari latar belakang kurang maksimalnya peran Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sudah menjadi tanggung jawabnya.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penilitan ini adalah Bagaimana Pelaksanaan serta apa yang menjadi faktor penghambat dan Bagaimana Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Desa Sekijang, Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan serta apa yang menjadi Faktor Penghambat, dan Tinjauan *fiqih Siyasah* Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif.

Hasil dari penilitian ini adalah menunjukkan bahwasanya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Perspektif *Fiqih Siyasah* dikatakan cukup terlaksanakan namun belum maksimal. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan *Fiqih Siyasah*. Di mana masyarakat merupakan tanggung jawab seorang pemimpin. Pemimpin harus menciptakan kemaslahatan kepada masyarakat dengan menjalankan amanah yang diberikan dengan baik.

**Kata Kunci : *Illegal Logging, Fiqih Siyasah***

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.**

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Atas berkat rahmat Allah swt, Penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Perspektif *Fiqh Siyash* ”** untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyash*) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dan penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan bimbingan, dan nasehat selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Hosen, Ibunda Miswati, Kakak Aniz Zulfa Fitroti, Abang Tedi Iswanto, Adik Aisyatul Hafidzah dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebut satu persatu yang selalu

memberikan bantuan materil, moril maupun spritual kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

2. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M. Sc., Ph. D., dan seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani M. Ag dan seluruh jajarannya.

4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag, serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag.

5. Bapak Dr. Arisman, M.Sy dan Bapak Aprizal Ahmad, M.Sy selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan senantiasa meluangkan waktu dalam proses penulisan skripsi.

6. Bapak Dr. H. Ismardi, M.Ag selaku penasehat akademik (PA) yang telah memberikan motivasi dan semangat ketika mengerjakan skripsi serta proses menuntut ilmu selama perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh Staf yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
8. Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Dan Kantor Desa Sekijang, serta seluruh responden yang telah memberikan waktu, informasi dan kesempatan untuk mengadakan penelitian atau memperoleh data penelitian.
9. Kepada pimpinan perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan.
10. Kepada Mariska Inayah yang telah memberikan dukungan semangat, tenaga, materi serta waktu dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman yang selalu bersama dalam memberikan arahan dan masukannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,*

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 03 Mei 2023  
Penulis

**MUHAMMAD YAASIN**  
**NIM : 11920410238**

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| <b>ABSTRAK</b> .....   | i    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | ii   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | v    |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....  | vii  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....   | viii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1    |
| B. Batasan Masalah .....   | 9    |
| C. Rumusan Masalah .....   | 10   |
| D. Tujuan Penelitian .....   | 10   |
| E. Manfaat Penelitian .....  | 11   |
| F. Sistematika Penulisan .....   | 12   |
| <b>BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                                     | 14   |
| A. Teori dan Tinjauan Pustaka .....  | 14   |
| a. Penegakan Hukum .....   | 14   |
| b. <i>Illegal Logging</i> .....  | 16   |
| c. Pengertian Kehutanan .....  | 18   |
| d. Asas-Asas Kehutanan .....   | 20   |
| e. Dasar Hukum Kehutanan .....   | 21   |
| f. Lembaga Penegakan Hukum .....   | 22   |
| g. Tujuan Penegakan Hukum .....  | 23   |
| h. Faktor Penghambat Upaya Perlindungan Hutan .....                                | 25   |
| i. <i>Illegal Logging</i> Perundang-Undangan Di Indonesia .....                    | 26   |
| j. Struktur dan Isi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar<br>Nomor 13 Tahun 2020 ..... | 30   |
| k. Pelestarian Alam Menurut Islam .....  | 32   |
| 1. <i>Fiqih Siyasah</i> .....  | 38   |
| B. Penelitian Terdahulu .....  | 47   |
| a. Penelitian Terdahulu .....  | 47   |

|  |           |
|--|-----------|
|  | vi        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>54</b> |
| <b>A.</b> Jenis Penelitian .....   | 54        |
| <b>B.</b> Lokasi Penelitian .....  | 55        |
| <b>C.</b> Subjek dan Objek .....   | 55        |
| <b>D.</b> Sumber Data .....  | 55        |
| <b>E.</b> Populasi dan Sampel .....  | 56        |
| <b>F.</b> Teknik Pengumpulan Data .....  | 57        |
| <b>G.</b> Analisis Data .....  | 58        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>59</b> |
| <b>A.</b> Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....  | 59        |
| <b>B.</b> Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku <i>Illegal Logging</i> Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ....                           | 70        |
| <b>C.</b> Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku <i>Illegal Logging</i> Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....                     | 76        |
| <b>D.</b> Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Pelaku <i>Illegal Logging</i> Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ..... | 81        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>  | <b>89</b> |
| <b>A.</b> Kesimpulan .....   | 89        |
| <b>B.</b> Saran .....  | 90        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |           |
| <b>LAMPIRAN</b>  |           |

## DAFTAR TABEL

|    |    |             |  |    |
|----|----|-------------|--|----|
| 2. | a. | Table IV.1. | Populasi dan sampel .....  | 57 |
|    | b. | Table IV.2. | Format dan Pengisian Jabatan Struktural Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar ..... | 68 |
|    |    | Table IV.3. | Tingkat Pendidikan Formal Pegawai Dinas Lingkungan3Hidup Kabupaten Kampar .....            | 69 |
|    |    | Tabel IV.4. | Sarana dan 4rasarana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar .....                         | 70 |

uruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR GAMBAR

|            |  |    |
|------------|--|----|
| Gambar 4.1 | Struktur Organisasi Desa Sekijang .....          | 62 |
| Gambar 4.2 | Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup ..... | 67 |



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta mi

I Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara agraris kaya sumber daya alam, salah satunya adalah sektor kehutanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 1 ayat 2, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang berdominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>1</sup> Mengutip dari laman [databoks.katadata.co.id](http://databoks.katadata.co.id), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan bahwa luas lahan perhutan seluruh daratan Indonesia seluas 95,5 juta hektare (ha) pada tahun 2020. Luas tersebut setara dengan 50,9% dari total daratan Indonesia. Dari jumlah tersebut, 46,9 juta ha merupakan hutan primer (25%), 43,1 juta ha (23%) merupakan hutan sekunder, serta 5,4 juta ha merupakan hutan tanaman (2,9%). Luas hutan tersebut tentu memberikan banyak manfaat baik untuk lingkungan maupun manusia. Sedangkan luas hutan koservasi di kecamatan Tapung Hilir yaitu 4.367 ha. Bahkan, kebutuhan paling mendasar manusia yaitu oksigen, disediakan oleh hutan! Selain itu, keberadaan hutan menjadi pencegah terjadinya bencana seperti banjir, longsor, erosi, hingga kekeringan. Hutan juga rumah bagi flora dan fauna, apalagi Indonesia terkenal memiliki keanekaragaman hayati.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 1 ayat (2).  
<sup>2</sup><https://www.google.com/amp/s/lindungihutan.com>(Diakses pada tanggal 19 Desember 2022).



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hutan merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai karena didalamnya mengandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan non-kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan sebagainya.<sup>3</sup>

Dalam memanfaatkan hutan yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, diperlukan sistem pengelolaan hutan yang bijaksana. Salah satunya adalah dengan cara menerapkan prinsip kelestarian. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pemahaman tentang hutan sebagai suatu masyarakat tumbuh-tumbuhan serta dipahami oleh semua insan yang memanfaatkan hutan demi kehidupannya melalui penguasaan ilmu dan seni serta teknologi hutan dan kehutanan. Penyelenggaraan kehutanan disebutkan berasaskan pada manfaat dan kelestarian, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Sasar manfaat dan lestari dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial budaya dan ekonomi.<sup>4</sup>

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup bertugas untuk melestarikan lingkungan hidup yang meliputi penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemuliharaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi permasalahan pencemaran dan perusakan

<sup>3</sup> Abdul Khalim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*. (Jakarta : Citra Aditiya Bakti, 2005 ), h 29.

<sup>4</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Pembangunan Hukum Nasional Keompok Kerja Bidang Hukum Dan Sumber Daya*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2007 ), h 22.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan, khususnya untuk menjaga kualitas hutan melalui perizinan dan pengawasan yang dilakukan secara periodik

Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar memiliki peran strategis dalam pencegahan perusakan atau pencemaran lingkungan, baik melalui perizinan maupun pengawasan. Namun saat ini masih ada industri dan kegiatan atau usaha yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan tetapi masih dapat melakukan aktifitas usaha yang diperparah dengan pembiaran atas pelanggaran tersebut.

*Illegal Logging* atau pembalakan ilegal atau liar merupakan kegiatan penebangan kayu secara tidak sah dengan melanggar peraturan perundangundangan, yaitu berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari batas yang telah ditetapkan dalam perizinannya.<sup>5</sup> Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah rangkaian penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena itu dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.

Kerusakan hutan juga terjadi akibat kegiatan perambahan hutan dan alih fungsi (konversi) hutan. Hutan yang dirambah biasanya digunakan untuk kepentingan pemukiman dan pertanian/perladangan. Sementara konversi atau perubahan hutan merupakan perubahan kawasan hutan sebagai akibat dari

<sup>5</sup>Suhardi Alius, *Problematika Pemberantasan Illegal logging dan Kejahatan Kehutanan di Indonesia*, (Jakarta: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal 2018), h. 1.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyebarkan seluruh atau sebagian dari isi dan gambar yang terdapat dalam publikasi ini tanpa izin dari penerbit.
- a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pelepasan kawasan hutan untuk keperluan kehutanan serta kegiatan tukar menukar kawasan atau perubahan fungsi hutan. Kegiatan perambahan hutan dan konversi hutan saat ini telah terjadi baik di hutan lindung maupun hutan konservasi. Data Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa luas kawasan hutan lindung yang menjadi pemukiman seluas 55.43 ha, kebun campuran seluas 202.84 ha, perkebunan sawit muda seluas 1348.17 ha, perkebunan sawit tua seluas 414.31 ha dan semak belukar 16.25 ha. Selain di kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi pun tidak luput menjadi lokasi kegiatan perambahan dan konversi yang sebagian besar menjadi kawasan perkebunan sawit dan karet yang memiliki prospek ekonomi potensial jangka panjang yang memicu peningkatan luasan perkebunan ini. Padahal di lain pihak, kawasan konservasi dan hutan lindung merupakan kawasan penyangga sistem kehidupan manusia yang perlu dipertahankan dan dilestarikan.<sup>6</sup> Gangguan keseimbangan pada ekosistem hutan baik di hutan lindung maupun hutan konservasi dapat menimbulkan bencana lingkungan yang tidak sebanding dengan manfaat ekonomi saat ini. Dari luas hutan konservasi sebesar 103,136.29 hektar, selain hutan primer (alami) didalamnya juga terdapat kawasan kebun campuran seluas 10758.74 ha, kebun sawit muda 2236.81 ha, kebun sawit tua 479.10 ha, semak belukar 508.39 ha dan bahkan lahan terbuka 152.70 ha. Hal ini berarti kawasan hutan lindung dan hutan konservasi telah terjadi alih fungsi kawasan hutan atau pun perambahan hutan terutama menjadi kawasan perkebunan. Kondisi alih fungsi hutan lindung dan hutan konservasi.

<sup>6</sup>[http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/SLHD%20KAMPAR\\_2009.pdf](http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/SLHD%20KAMPAR_2009.pdf),

(Diakses pada 2 Juli 2023).



Pada Tahun 2012 merupakan kasus *Illegal Logging* yang pernah ada di Sungai Tapung pada Kecamatan Tapung Hilir, di mana sempat dilaporkan adanya kegiatan pembalakan diduga *illegal*. Ada sebanyak seribuan batang kayu yang diambil ditemukan, tindak kejahatan itu didalangi oleh para oknum perusahaan dan oknum tertentu yang harus ditindak tegas. Lalu tim terpadu juga telah berhasil menyita sebanyak lima alat berat yang difungsikan untuk menggarap lahan hutan tanam industri (HTI). Namun saat ini di kawasan Kecamatan Tapung Hilir masih ada beberapa kegiatan penebangan yang dilakukan di kawasan hutan tanam Industri (HTI) yang memiliki kawasan hutan koservasi yang digunakan untuk penghijauan malah ditebang dan dimanfaatkan oleh pemilik lahan untuk memperluas lahannya sedangkan si pelaku penebangan memanfaatkan hasil penebangan hutan koservasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.<sup>7</sup>

Menurut Undang-undang peraturan daerah kabupaten kampar Nomor 13 tahun 2020 pasal 57 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa :

- (1) Dalam rangka pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan setiap orang dilarang : dan
- a. Melakukan pengenceran air limbah dalam upaya pemantauan batas kadar yang dipersyaratkan;
  - b. Membuang limbah padat dan/atau gas ke dalam air dan sumber air;
  - c. Membuang emisi melampaui ketentuan yang ditetapkan;
  - d. Membuang limbah B3 yang dihasilkan secara langsung ke media lingkungan tanpa pengolahan terlebih dahulu;

*Ibid.*

7. Halqita Bilindangi, *Undang-Undang Hak Sipta Milik UIN Suska Riau*, 2019, hal. 100.

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melakukan pengenceran dengan maksud menurunkan konsentrasi zat beracun berbahaya limbah B3;<sup>8</sup>
- f. Melakukan kegiatan pembakaran lahan dan/atau pembakaran sampah organik dan anorganik;
- g. Melakukan pengembangan usaha dan/atau kegiatan yang telah ada pada kawasan lindung tanpa melakukan kajian dan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang.
- h. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar;
- i. Melakukan pencemaran udara ambien;
- j. Memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah tanpa izin;
- k. Melakukan penyimpanan sementara limbah B3 tanpa izin; dan
- l. Melakukan penyimpanan sementara limbah B3 tanpa izin.

(2) Dalam upaya pelestarian dan perlindungan fungsi lingkungan hidup setiap orang dilarang:

- a. Melakukan pembuangan sampah atau limbah padat pada badan air tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah;
- b. Melakukan penangkapan ikan dan/atau biota lainnya di lingkungan perairan dengan menggunakan racun, listrik dan bahan peledak;

<sup>8</sup> Limbah B3 adalah limbah yang jenisnya berasal dari kegiatan industri yang berkaitan dengan pemeliharaan, pengemasan pencegahan korosi dan pelarutan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan ditempat telah ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air dan daerah sempadan sungai;
- d. Melakukan penebangan pohon, perusakan dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, turus jalan, taman kota, resapan air dan daerah sempadan sungai tanpa izin Bupati;
- e. Membuat bangunan tanpa dilengkapi dengan sarana dan pemanfaatan air hujan yang meliputi sumur resapan, biopori dan bidang resapan.<sup>9</sup>

Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi dan mencegah adanya bencana alam. Hanya dengan hal kecil sekalipun itu akan berhasil memeragi bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia. Dengan cara mencegah kerusakan ekosistem laut dan darat merupakan bentuk rasa cinta kita kepada alam.

- 1) Tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Dengan membuang sampah ditempat sampah akan menciptakan lingkungan yang bersih dan rapi dipandanginya. Tidak hanya itu, tapi juga dengan membuang sampah ditempatnya akan menolong kota dari bahaya bencana banjir.
- 2) Menanam kembali hutan yang gundul atau reboisasi ditanah yang harus di tanami pohon kembali.
- 3) Tidak membuang limbah pabrik di laut. Sebaiknya sebuah pabrik mengetahui bagaimana cara pembuangan sampai pemanfaatan limbah

<sup>9</sup> Khairuman, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar, Nomor 13 tahun 2020, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 57 Ayat (1) Dan (2).





Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pabrik mereka. Dengan cara mencegah kerusakan laut seperti ini akan

mengurangi pencemaran air laut dan biota laut akan terjaga.

- 4) Melakukan terasering merupakan upaya untuk penanggulangan erosi tanah supaya tanah tidak terkikis dari akibat aliran air.
- 5) Selalu menghargai dan mencintai alam.

Di dalam pandangan Islam sumber hukum fiqh perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pada al-quran, hadist dan masalah mursalah. Di dalam al-quran tepatnya pada surah al-a'raf ayat 56 Allah swt telah memerintahkan untuk tidak melakukan perbuatan kerusakan di muka bumi dengan cara apapun dari macam-macam kerusakan, sebagaimana bunyi ayat nya sebagai berikut :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepadanya-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan".<sup>10</sup>

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Semangat otonomi

<sup>10</sup> Tim penyusun, *Syamil Al-Qur'an edisi tajwid*, (Jawa Barat : PT Sygma Examedia Arkanleema), h.

daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengamanatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi bagian dari kewenangan wajib Pemerintah Daerah. Lingkungan Hidup di Daerah perlu dikelola secara baik dan bertanggungjawab demi terjaganya kelestarian fungsi Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan masyarakat di Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian tentang bagaimana Pelaksanaan perlindungan hutan di kecamatan Tapung Hilir Kampar. Oleh karenanya, penulis mengambil judul penelitian :  
**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU *ILEGAL LOGGING* BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 13 TAHUN 2020 DI DESA SEKIJANG KECAMATAN TAPUNG HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis memberi batasan masalah dalam penelitian ini pada pelaksanaan juga apa yang menjadi faktor penghambat, dan bagaimana tinjauan *Fiqih Siyasa*h Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Berdasarkan

---

<sup>11</sup> Khairuman, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar, Nomor 13 tahun 2020, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
2. Apa yang menjadi Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
3. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap Penegakan Hukum Pelaku *Illegal Logging* Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

### D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas menjelaskan tujuan skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

© Mak Iptmik UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui yang menjadi Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

#### **Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Menginformasikan kepada pembaca Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.





4. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) Di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Sebagai tambahan ilmu bagi penulis dalam perjalanan menuju sarjana hukum.

### Sistematika Penulisan

Dalam penelitian penulis membagi sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub bab, sehingga antara bab satu dengan bab yang lain merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis menguraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tentang dua sub bab, yaitu: kerangka teoritis mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas, dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian, penelitian terdahulu sarana peneliti untuk mengungkapkan penelitian terdahulu yang relevan.



### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, Informan, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hutan di kabupaten Kampar menurut peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang perlindungan hutan dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hutan di Desa Sekijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisi tentang kesimpulan dan saran sesuai fokus yang di teliti. Dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan dari hasil analisa pembahasan terhadap beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Di samping itu juga disampaikan beberapa saran yang bersifat konkrit dan praktis menyangkut aspek operasional dan kebijakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**a. Penegakan Hukum**

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, bawah. Artinya di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki pedoman diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.<sup>12</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>13</sup> Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai

**BAB II**

**TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA**

<sup>12</sup>Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h.63.

<sup>13</sup>Hasaziduhu Moho. *Penegakan Hukum di Indonesia menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. (Warta Edisi Jurnal : 59,2019) h.6.

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”<sup>14</sup>.

Ada faktor-faktor yang mempengaruhi berfungsinya kaidah hukum tersebut dalam kaitannya dengan penegakan hukum dimasyarakat, Sodikin menyebutkan bahwa menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah menyebutkan faktor-faktor tersebut adalah:

1. Kaidah hukum
2. Petugas yang menjalankan kaidah hukum.
3. Fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum.
4. Ruang lingkup peraturan dimasyarakat tersebut.

Agar tercapainya penegakan hukum maka ke empat faktor tersebut harus ada dalam kaidah hukum, karena saling berkaitannya keempat faktor tersebut akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Hal-hal yang selalu berkaitan antara penegakan hukum dan masyarakat nyatanya selalu menyangkut tentang kaidah hukum. Diingatkan lagi bahwa kaidah hukum dan masyarakat berkaitan erat sehingga bagi para pelaksana peraturan perundang-undangan akan adanya sinyalemen bahwa hukum itu dipatuhi oleh masyarakatnya maka itu merupakan suatu pertanda bahwa peraturan perundang-undangan itu telah tercapai. Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Arif, M. (2021). *Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian. Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1) (2021), 91-101.



manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Penegakan hukum memiliki tiga bentuk yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan hukum administratif selalu berkaitan dengan dwangsom (uang paksaan)
2. Penegakan hukum pidana mempunyai keputusan yang selalu didahului oleh penyidikan pejabat penyidik dan penuntutan oleh jaksa penuntut umum.
3. Penegakan hukum perdata yaitu tersedianya instrumen yuridis terhadap seseorang untuk menegakkan norma-norma hukum lingkungan.

#### b. *Illegal Logging*

Memahami *Illegal Logging* pada dasarnya tidak pernah dikaitkan secara eksplisit. Namun terminologi penebangan liar dapat dilihat dari berdasarkan pemahaman yang secara harfiah dapat dikatakan bahwa *Illegal Logging* menurut bahasa berarti menurunkan kayu dan kemudian membawa penguasa yang terbukti oleh undang-undang atau tidak sah sesuai dengan hukum.<sup>16</sup>

*Wachest Forest Wach* menggunakan istilah "*Illegal Logging*" yang merupakan istilah penebangan liar, yang menggambarkan semua praktik atau kegiatan hutan yang berkaitan dengan pemanenan, manajemen dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia.

<sup>15</sup> Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Bogor: IN MEDIA, 2014), h. 38.

<sup>16</sup> Budyatmojo, W. *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan Dan Kenyataan)*. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(2), (2019), h.94.

Lebih banyak *Wachest Wach* Indonesia (WWI) dan *Whole Forest Wach* (WFW) membagi penebangan kayu (*Illegal Logging*) menjadi dua, yaitu: Pertama, yang dilakukan oleh operator yang sah melanggar ketentuan ketentuan dalam izinnya. Kedua, melibatkan pencuri kayu, pohon ditebang oleh orang-orang yang tidak memiliki hak hukum untuk menebang pohon. Memahami *Illegal Logging* juga disediakan oleh Rahmawati Hidayati dkk.<sup>17</sup>

Mengatakan bahwa, *Illegal Logging* berdasarkan terminologi bahasa berasal dari dua suku kata, *illegal* yang berarti praktik yang tidak sah dan penebangan yang berarti penebangan atau pemanenan kayu. Dengan demikian penebangan liar dapat diartikan sebagai praktik pemanenan kayu yang tidak sah. Dari aspek gemplik dari penebangan liar sering ditafsirkan sebagai praktik penebangan liar. Dari aspek integratif, *Illegal Logging* didefinisikan sebagai praktik pemanenan kayu dan prosesnya yang tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dan prosedur yang telah ditetapkan. Prosesnya berkisar dari kegiatan perencanaan, kesepakatan, modal, kegiatan pemanenan, hingga pembangkit pascabulking, transfer umum, pengolahan, penyelundupan. Berangkat dari penebangan liar Urtenal di atas, Prasetyo mengungkapkan ada 7 dimensi aktivitas *Illegal Logging*,<sup>18</sup> yaitu sebagai berikut:

1. Perizinan, jika aktivitas tidak memiliki izin atau tidak ada biaya atau izin yang telah kedaluwarsa.

<sup>17</sup> Rahmawati Hidayati D, dkk, *Pemberantasan Illegal Logging Dan Penyeludupan Kayu : Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, (Wana Aksara : Tangerang, 2006), h.128.

<sup>18</sup> Prasetyo, *Dalam Riza Surga Pemberantasan Illegal logging, Optimisme di Tengah Praktek Pemanisme Global*, (Wana Aksara : Tangerang, Banten, Indonesia, 2018), h.7.

2. Berlatih, jika dalam praktik tidak menerapkan praktik peraturan penebangan yang sesuai.
3. Produksi kayu, jika lebar jenis (terlindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas kayu, tidak ada tanda identifikasi perusahaan.
4. Dokumen, jika tidak ada dokumen kayu yang sah.
5. Melakukan tindakan pelanggaran hukum kehutanan.
6. Penjualan, kapan pada saat penjualan tidak ada dokumen atau karakteristik fisik kayu atau kayu yang diselundupkan.

Sejalan dengan urgensi penebangan liar di atas, Rahmawati Hidayati dkk, mengatakan bahwa *Illegal Logging* sebagai bentuk kejahatan lingkungan telah menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan perusahaan hutan Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan keseluruhan lapisan masyarakat.<sup>19</sup>

### c. Pengertian Kehutanan

Pengertian hutan didalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kehutanan “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya”.<sup>20</sup> Menurut Pertiwi, D.W.K. Kehutanan adalah ilmu pengetahuan, seni, dan praktik merawat sumber

<sup>19</sup> Rahmawati Hidayati D, dkk, *Pemberantasan Illegal Logging Dan Penyeludupan Kayu* : Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan, (Wana Aksara : Tangerang, 2006), h.128.

<sup>20</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik, Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 1 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, h. 3.

daya hutan dan mengelola sumber daya hutan secara lestari untuk bermanfaat bagi manusia.<sup>21</sup>

Terdapat dua minat yang diatur dalam undang-undang perhutanan yang menjadi kepentingan kepentingan bermanfaat dan kepentingan perlindungan hutan. Menurut Idris Sarong Al Mar, undang-undang perhutanan adalah satu siri syarikat / norma (tidak berkaitan) dan peraturan pengawalseliaan (bertulis) yang hidup dan dipertahankan di hutan dan perhutanan. Peguam dan Jabatan Jabatan Hutan merumuskan undang-undang perhutanan adalah kumpulan (set) peraturan bertulis berkenaan dengan aktiviti yang berkaitan dengan hutan dan pengurusannya.<sup>22</sup>

Menurut Sardjono memberikan penjelasan tentang fungsi hutan yang meliputi:

1. Fungsi produksi yang memberikan manfaat langsung dari produk hutan kayu, produk hutan kayu dan area untuk menanam tanaman untuk masyarakat lokal. Ini juga memberikan manfaat tidak langsung bagi masyarakat lokal berdasarkan produk hutan dan pelestarian dan pengembangan industri rumah tangga masyarakat;
2. Fungsi yang dilindungi yang memberikan manfaat langsung dari kesuburan tanah, keanekaragaman hayati (flora, fauna,

Pertiwi, D.W.K. *Implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Penajam Paser Utara*, (2019), h.15.

Idris Sarong Al Mar Salim, *Dasar- Dasar Hukum Kehutanan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1997), h.6, <https://repository.uin-suska.ac.id/15982/8/8.%20BAB%20III%2018265IH.pdf>. Diakses pada 28 Mei 2023.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mikroorganisme) dan manfaat tidak langsung dari produktivitas pertanian dan independensi makanan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, pelestarian pengetahuan dan teknologi tradisional;

3. Perumusan iklim yang menguntungkan langsung ke masyarakat setempat dalam bentuk microprimers dan bersih, juga memberikan manfaat tidak langsung dari kenyamanan dan ketenangan kehidupan pedesaan, mendukung kehidupan kemakmuran yang sehat dan mengurangi dampak bencana alam;
4. Fungsi lainnya, seperti menguntungkan batas tanah (kepemilikan tanah), perlindungan tempat pengorbanan, lokal yang terdiri dari identitas kelembagaan, melestarikan etika konservasi dan hubungan seksual di antara anggota masyarakat.<sup>23</sup>

#### **d. Asas-asas Kehutanan**

Asas penyelenggaraan perhutanan adalah seperti berikut:

- a. Manfaat dan kemampuan, berhasrat supaya pelaksanaan penyelenggaraan perhutanan memberi perhatian kepada keseimbangan dan kemampuan persekitaran, elemen sosial dan budaya, serta ekonomi.
- b. Kewarganegaraan dan keadilan, bermakna bahawa setiap penyelenggaraan perhutanan harus memberikan peluang dan peluang

Sardjono, *Fungsi Hutan Lindung Pengembangan Institusi Pemulihan Fungsi Hutan Lindung Sebagai Penyangga Ekosistem Pulau Kecil*, (Malang: Intimedia, Kelompok Intrans Publishing, Wisma Kalimetro, 2017), h. 3.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sama kepada semua rakyat mengikut keupayaannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran rakyat. Oleh itu, dalam pemberian pengurusan agama atau penggunaan hutan hutan harus dihalang oleh amalan monopoli, monophon, oligopoli, dan oligopsoni.

- c. Sepenuhnya, bertujuan dalam penyelenggaraan perhutanan yang memohon corak usaha sama sehingga selanjutnya saling berkaitan dan saling berkaitan antara masyarakat setempat dan Bumd, dan Bums Indonesia, dalam rangka usaha kecil, sekunder dan koperasi.
- d. Keterbukaan, yang dimaksudkan supaya setiap aktiviti penyelenggaraan perhutanan disertai oleh masyarakat dan memberi perhatian kepada aspirasi masyarakat.
- e. Faedah, yang dimaksudkan supaya setiap amalan perhutanan dilakukan dalam keadaan kepentingan dalam kepentingan negara negara, sektor lain, dan masyarakat setempat.

#### **e. Dasar Hukum Kehutanan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kehutanan (Tahun 1967-1999), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hutan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Dihutan Lindung Dan Hutan Produksi, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Serta Pemanfaatan Hutan, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup,

#### f. Lembaga Penegakan Hukum

##### 1. Kepolisian Republik Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, tugas dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 2: Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 3, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan;
- b. Menegakan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>24</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia pasal 5 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

Indonesia, Undang-Undang Republik, Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 dan 13.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>25</sup>

## 2. Kehakiman Republik Indonesia

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 1 ayat (5), Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.<sup>26</sup>

## 3. Advokat

Advokat adalah orang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.<sup>27</sup>

## g. Tujuan Penegakan Hukum

Menurut aliran Utilitarianisme, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya

Arfin Leonarda Sambas K, *Teori-Teori Hukum Klasik & Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2016), h. 132.

Indonesia, Undang-Undang Republik, Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 Ayat (5).

Indonesia, Undang-Undang Republik, Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 Ayat (1) dan (2).





2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

Menurut John Rawls, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan tiga unsur utama yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.<sup>28</sup> Hal terpenting dalam penegakan hukum sesungguhnya adalah dengan ditegakkannya hukum itu maka tujuan hukum itu terlaksana. Penegakan hukum bisa berjalan dengan baik apabila keempat permasalahan ini bisa diselesaikan. Penegakan hukum merupakan bagian kecil dari pembangunan hukum yang terus diupayakan. Penegakan hukum perlu didukung oleh unsur-unsur pembangunan hukum yang lain, seperti perencanaan hukum dan pembentukan hukum. Dalam melaksanakan penegakan hukum, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang didalamnya terdapat elemen kelembagaan (struktur hukum), elemen materi hukum (substansi hukum), dan elemen budaya hukum.<sup>29</sup> Menurut Soerjono Soekanto Adapun faktor - faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,<sup>30</sup> ada 5 yaitu:

- Imber:
- a) Faktor sarana dan prasarana artinya ketersediaan sumber daya pendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana ini harus dikaji lebih jauh khususnya tentang kualitas dan kuantitas atau jumlahnya.

<sup>28</sup> John Rawls. *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Jurnal Ilmiah Warta Darmawangsa. Volume. 13, No. 1,( Medan: Universitas Dharmawangsa. 2019).

<sup>29</sup> Setiadi, W, *Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. *Majalah Hukum Nasional*, 48(2), (2018), h.1-22.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta. (2013), h. 7.



**Pak Uripa Uinuuurigi Uinuarig-Uinuarig**  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Faktor ini juga meliputi kepercayaan dan pemikiran masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
- c) Faktor hukum dimana faktor penegakan hukum yang berkaitan dengan aturan hukum. Aturan ini merupakan titik awal dalam proses penegakan hukum bisa dikatakan aturan inilah yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan juga masyarakat.
- d) Faktor penegakan hukum merupakan peran aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku. Faktor ini juga meliputi bagaimana para aparat bisa menegakkan aturan hukum sesuai dengan tugas dan penggunaan wewenang yang tepat.
- e) Faktor kebudayaan merupakan ketetapan tentang apa yang boleh atau harus dilakukan, dan mana yang dilarang.

#### **h. Faktor Penghambat Upaya Perlindungan Hutan**

Upaya melindungi dan menjaga kelestarian hutan oleh masyarakat sudah sedari dulu telah dilakukan sampai saat ini, namun pelaksanaannya masih menemui berbagai kendala dan hambatan. Berbagai bentuk kerusakan yang terjadi menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Hutan apabila terus-menerus dibiarkan mengalami kerusakan tentunya akan memberikan dampak yang tidak baik bagi masyarakat. Kerusakan hutan lazimnya disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Namun penyebab yang merusak hutan yang paling dominan lebih disebabkan karena faktor manusia baik disengaja maupun tidak disengaja. Pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang dilakukan secara keliru dan masih



rendahnya pengetahuan masyarakat menyebabkan laju kerusakan hutan terus meningkat.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

rendahnya pengetahuan masyarakat menyebabkan laju kerusakan hutan terus meningkat.

Maka dari itu, mengingat hutan memiliki fungsi dan peran penting bagi masyarakat sudah seharusnya hutan dijaga kelestariannya melalui berbagai bentuk upaya perlindungan hutan. Sebagai masyarakat yang tinggal di kawasan hutan, berbagai tindakan dan perilaku moral masyarakatnya tentunya akan memberi banyak pengaruh terhadap kelangsungan upaya perlindungan hutan di Kecamatan Tapung Hilir. Sikap patuh masyarakat terhadap aturan-aturan, kemudian cara hidup dan prinsip-prinsip moral masyarakat, adalah faktor utama penentu sukses tidaknya upaya perlindungan hutan di Tapung Hilir.<sup>31</sup> Maka dari itu penulis merasa perlu menggali lebih dalam mengenai perilaku moral masyarakat terhadap hutan, faktor-faktor penghambat sekaligus pendukung upaya perlindungan hutan, guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melindungi hutan serta mendapatkan informasi yang utuh mengenai perilaku moral masyarakat dalam upaya perlindungan hutan di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

### 1.4 **Illegal Logging Perundang-Undangan Di Indonesia**

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan pada pasal 48 ayat 1 menyebutkan bahwa :“pemerintah mengatur perlindungan hutan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan<sup>32</sup>. Dan peraturan daerah kabupaten

55. Nandini, R, *Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung*. Jurnal Penelitian Hutan Tanaman. Volume 10,No. 1, (2018), h 43-

48. Indonesia, Undang-Undang Republik Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal

kampar Nomor 13 tahun 2020, Penegakan Hukum Terpadu pasal 108 ayat 1 dan 2

Menyatakan bahwa :

- © **UIN Suska Riau**
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian Resor membentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resor.

2) Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian Resor.

Pasal 66 tentang sistem informasi lingkungan hidup:

- a) Dinas bertugas melakukan pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup paling sedikit (satu) kali dalam setahun, dan
- b) Koordinasi pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu.

1) Pasal 109 tentang ketentuan penyidikan Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh

2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berwenang:

Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,

Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan,





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
    - Melakukan penyitaan benda dan/atau surat,
    - Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
    - Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
    - M mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara:
    - M mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya, dan
    - M mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- Tugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
- Fungsi :
1. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan lingkungan hidup dan kehutanan
  2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan



3. Sosialisasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan
  4. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya
  5. Pengumpulan data dan informasi pencegahan dan pengamanan hutan
  6. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan operasi pengamanan hutan
  7. Pemberian dukungan dan pelaksanaan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup
  8. Pengumpulan bahan dan keterangan, serta penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan
  9. Fasilitasi dan pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup
  10. Pengawasan penataan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan pemerintah, dan kehutanan
  11. Pemantauan, evaluasi pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan dan hukum pelaporan lingkungan
  12. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.<sup>33</sup>
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>33</sup> Khairuman, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



UIN SUSKA RIAU

## j. Struktur dan Isi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Daerah yang telah ditetapkan ini memiliki 22 (XXII) BAB Dan 113 Pasal terkhusus tindak larangan kerusakan lingkungan dibahas pada BAB 6 (VI) Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 serta sanksi pada pasal 110 yang berbunyi :

- (1) Dalam rangka pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan setiap orang dilarang dan :<sup>34</sup>
- a. Melakukan pengenceran air limbah dalam upaya pemantauan batas kadar yang dipersyaratkan;
  - b. Membuang limbah padat dan/atau gas ke dalam air dan sumber air;
  - c. Membuang emisi melampaui ketentuan yang ditetapkan;
  - d. Membuang limbah b3 yang dihasilkan secara langsung ke media lingkungan tanpa pengolahan terlebih dahulu;
  - e. Melakukan pengenceran dengan maksud menurunkan konsentrasi zat beracun berbahaya limbah b3;
  - f. Melakukan kegiatan pembakaran lahan dan/atau pembakaran sampah organik dan anorganik;
  - g. Melakukan pengembangan usaha dan/atau kegiatan yang telah ada pada kawasan lindung tanpa melakukan kajian dan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang.

<sup>34</sup> Khairuman, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Daerah Nomor 13 Tahun 2020, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 57 Ayat (1) Dan (2).



- Pak Cipta Ummuulgi Umuang-Umuang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar;
- i. Melakukan pencemaran udara ambien;
- j. Memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah tanpa izin;
- k. Melakukan penyimpanan sementara limbah b3 tanpa izin; dan
- l. Melakukan penyimpanan sementara limbah B3 tanpa izin.

(2) Dalam upaya pelestarian dan perlindungan fungsi lingkungan hidup setiap orang dilarang<sup>35</sup> :

- a. Melakukan pembuangan sampah atau limbah padat pada badan air tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah;
- b. Melakukan penangkapan ikan dan/atau biota lainnya di lingkungan perairan dengan menggunakan racun, listrik dan bahan peledak;
- c. Mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan ditempat telah ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air dan daerah sempadan sungai;
- d. melakukan penebangan pohon, perusakan dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, turus jalan, taman kota, resapan air dan daerah sempadan sungai tanpa izin Bupati; dan



- e. membuat bangunan tanpa dilengkapi dengan sarana dan pemanfaatan air hujan yang meliputi sumur resapan, biopori dan bidang resapan.

Kemudian pada pasal 110 yang menjelaskan terkait sanksi bagi pelaku yang melanggar pasal 57 ayat 1 dan 2, pasal 110 berbunyi :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- 2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.<sup>36</sup>

#### **B. Pelestarian Alam Menurut Islam**

Lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.<sup>37</sup> Lingkungan hidup sebagai karunia Allah swt, merupakan sistem dari ruang waktu, materi, keanekaragaman, dan alam fikiran serta perilaku manusia dan makhluk lainnya. Islam merupakan agama yang berisi petunjuk serta pedoman bagi para pemeluknya tentang bagaimana manusia harus bersikap dan berperilaku dalam kehidupan. Petunjuk dan pedoman ini secara sempurna telah digariskan di

<sup>36</sup> *Ibid*, Pasal 110.

<sup>37</sup> Otto Soemarwoto, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; 1972), h. 1-2.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dalam kitab sucinya, Al Qur'an dan hadist nabi Muhammad saw. Petunjuk ini mengatur bagaimana seorang manusia harus hidup bahagia dan sejahtera di dunia dan di akhirat. Disamping itu pula, juga mengatur hubungan manusia dengan pencipta, hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan alam semesta termasuk bumi yang dianugerahkan oleh tuhan yang Maha pemurah dan pengasih bagi kesejahteraan hidupnya.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda.<sup>38</sup> Lingkungan menurutnya terbagi atas dua konsep yaitu lingkungan dinamis (hidup) dan lingkungan mati yang meliputi alam yang diciptakan oleh Allah dan industry (hasil kreasi teknologi) yang diciptakan oleh manusia. Sedangkan lingkungan dinamis meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuhan. Keserasian antara menjaga lima hal dalam inti *syari'ah* ini mencakup juga dengan menjaga lingkungan hidup yang ada dimuka bumi ini. Keselarasan disetiap point dalam *Maqashid Al-Syariah* dengan lingkungan demi kemaslahatan adalah :

1. Menjaga lingkungan dalam point menjaga agama.

Keselarasan dalam konsep ini merupakan sama hal-nya dengan menjaga agama, maka dari itu landasan pokok ini merupakan hal yang paling penting atau

<sup>38</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Lingkungan*, Terjemahan Abdullah Hakim Shah (Jakarta: pustaka Al – Kautsar: 2018), h. 46.



- UIN SUSKA RIAU
- © Paksiptis mik UIN Suska Riau
- Site Islamic University of Sulthan Syarif Kasim Riau
- Handicrafts and Cultural Heritage
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paling vital dalam point ini. Mencemari lingkungan yang hidup di bumi ini maka pada dasarnya akan menodai dari substansi keberagaman yang benar dan secara tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi manusia di muka bumi ini dan sekaligus menyimpang dari perintah secara konteks horizontal. Di sisi lain perbuatan yang sewena-wena akan menghilangkan sikap yang adil dan dan ihsan yang diperintahkan oleh Allah. Kegiatan yang di kategorikan menodai fungsi manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini adalah merusak alam dalam lingkungan karena alam ini bukan milik manusia namun milik Allah Yang Maha Kuasa.<sup>36</sup> Demikian juga dengan sikap perilaku yang sewena-wena dalam perlakuan lingkungan termasuk juga dalam larangan Allah.

Menjaga lingkungan dalam point menjaga jiwa.

Menjaga lingkungan dalam menjaga jiwa ini juga merupakan hal yang saling berinteraksi, dalam hal ini adalah perlindungan terhadap psikis kehidupan manusia dan keselamatan mereka. Rusaknya lingkungan, pencemaran, pengurasan sumber daya alam serta mengabaikan prinsip-prinsip keseimbangannya, akan membahayakan kehidupan manusia kedepannya. Semakin tereksplorasi secara besar hal ini maka akan semakin besar ancaman yang terjadi bagi jiwa manusiadi muka bumi ini. Dan hal ini menjadikan kasus yang besar terhadap allah. Melihat betapa pentingnya persoalan harga diri dan jiwa seorang manusia. Dalam firman Allah swt, di Qs. Al-Maidah 5/32: telah dijelaskan yaitu :

<sup>36</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *op cit*, h. 40.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي  
 الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ  
 جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya : “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya”.<sup>40</sup>

Menjaga lingkungan dalam point menjaga keturunan.

Menjaga keturunan juga termasuk dalam menjaga lingkungan, yaitu menjaga keturunan umat manusia di atas bumi ini, maka menjaga keturuna juga makna menjaga generasi yang akan datang. Karena penyimpangan terhadap pengrusakan lingkungan akan menghasilkan ancaman bagi generasi masa depan. Meskipun kita ketahui bahwa dampak teknologi yang sudah maji di zaman sekarang ini, namun generasi selanjutnya yang akan merasakan akibat dampak teknologi yang merusak lingkungan hidup di muka bumi ini. Jika hal ini terjadi maka kita akan meninggalkan warisan-warisan kerusakan dan tidak keseimbangan pada alam. Menurut Yusuf Al-Qardhawi lingkungan terbagi dua, yaitu dinamis (hidup), yang meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungan statis (mati), yaitu meliputi dua kategori pokok. Pertama bahwa seluruh alam ini diciptakan

<sup>40</sup> Syamil Al-Qur'an edisi tajwid, *op. cit.*, h.







1. Mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri yang membuang limbah ke alam terbuka di lingkungan perusahaan yang memiliki izin pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

untuk kemaslahatan manusia, dan membantu memenuhi kebutuhan manusia. Kedua adalah bahwa lingkungan dan seisinya, satu sama lain akan mendukung dan saling menyempurnakan serta saling tolong menolong sesuai dengan sunnah-nama Allah yang berlaku di jagad raya ini.<sup>41</sup>

Sehingga dengan terbentuknya susunan lingkungan ini yang terata rapi sesuai dengan hukum alam Tuhan tersebut, antara lingkungan dengan satu dan yang lain (manusia) akan saling melengkapi dan menyempurnakan. Dari peran yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan yang mana setelah Tuhan menundukkan alam beserta isi-isinya dan semua ruang melingkupinya, maka tahap selanjutnya adalah tuntutan untuk berinteraksi dengan baik sesuai dengan garis perintah Allah dan melaksanakan serta memelihara hukum-hukum tersebut dalam pengaplikasian yang nyata.

Menjaga lingkungan dalam point menjaga akal.

Pemberian akal oleh Allah kepada manusia adalah karunia yang sangat unggul, olehnya itu manusia dianggap sebagai tingkatan makhluk hidup yang paling tinggi dengan adanya akal tersebut. Dan adanya akal ini maka manusia diberlakukan taklif. Yaitu suatu beban untuk menjalankan Syari'at agama dan segala amal perbuatannya nanti. Akan tetapi apabila jika akal manusia tidak berjalan dan tidak bisa membedakan mana yang dikatakan hak atau batil maka manusia tidak ada bedanya dengan hewan dan pada hakekatnya upaya untuk menjaga kelangsungan hidup manusia tidak akan berjalan. Olehnya itu Al-Qur'an

<sup>41</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *op cit*, h. 6-7.



- © Hakipta UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Sa'arif Kasim Riau
- Hal-Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis di tanpaa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sering menyindir perilaku manusia dengan menggunakan analogi : “Apakah kamu tidak berfikir?”, hal tersebut karena kebanyakan hasrat manusia ingin merusak lingkungan, sehingga dengan sendirian tersebut di harapkan akan sadar dan menggunakan akalnyanya untuk berfikir serta menjaga lingkungan dengan baik dan hasilnya sesuai dengan yang telah digariskan oleh agama.

Menjaga lingkungan dalam point menjaga harta.

Menjaga lingkungan sama juga dengan menjaga kebutuhan pokok bagi manusia, yaitu menjaga harta. Karena harta merupakan hal yang paling pokok dalam kebutuhan manusia dalam dunia ini, seperti firman Allah dalam Qs. An-Nisa 4/5 yaitu :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnyanya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”<sup>42</sup>.

Hal diatas menjelaskan bahwa harta tidak terbatas pada uang, emas, dan permata saja melainkan segala isi bumi dan alam adalah bagian dari hasil untuk

<sup>42</sup>Syamil Al-Qur'an edisi tajwid, *op. cit.*, h.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh harta sebagai kebutuhan dalam dunia ini. Sehingga perbuatan untuk bumi ini untuk melestarikan dan tidak melakukan eksploitasi dengan tujuan yang tidak jelas dan mengakibatkan lingkungan ini menjadi rusak. Bentuk eksploitasi ini lah yang membuat peluang lebih besar dalam pengrusakan lingkungan yang akan mengusik regenerasi mendatang, olehnya itu hal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dilarang dan mengakibatkan eksistensi alam melindungi harta menjadi terganggu.<sup>43</sup> Menjaga lingkungan dalam metode *Maqashid Al-Syariah* ini telah dibagi dan disandingkan dalam sinkronisasi ke- lima point inti dari *Maqashid Al- Syariah* itu sendiri dan fiqih lingkungan.

### **Fiqih Siyasah**

Kata *Fiqih* berasal dari *faqaha – yafqahu - fiqihan*. Secara bahasa, pengertian *Fiqih* adalah “paham yang mendalam”. Secara terminologis (istilah), menurut ulama – ulama syara, *Fiqih* adalah pengetahuan tentang hukum – hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar – dasarnya dan sunah). Jadi *fiqih* adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al quran dan sunah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan *ijtihad*. *Fiqih* mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), *fiqih* juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (*muamalah*). Aspek *muamalah* ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan),

<sup>43</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *op cit*, h. 45.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*murafa*”at (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-murafiah* (hubungan internasional).<sup>44</sup> “*siyasah*” berasal dari kata *sasa-yasusu-yasatan* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan”. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata *as-siyasah* berarti pemerintaha pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya.<sup>45</sup>

### Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Ada beberapa macam *fiqih siyasah* ini, dan memiliki berbagai pendapat. Lebih lanjut disebutkan bahwa *fiqih siyasah* dapat dipersempit meliputi empat bidang, yaitu *fiqih siyasah dusturiyah*, mencakup ( *siyasah tasyri`iyyah*, *siyasah sadha`iyyah*, *siyasah iddariyyah*, *siyasah tanfidziyah*), *fiqih siyasah hauliyah/khariyyah*, *fiqih siyasah maliyah*, *fiqih siyasah harbiyah*.<sup>46</sup>

Berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqih siyasah*, maka dalam tahap perkembangan *fiqih siyasah* dewasa ini, dikenal beberapa pembedangan *fiqih siyasah*. Muhammad Iqbal menyebutkan bahwa menurut salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *fiqih siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:<sup>47</sup>

Muhammad Iqbal, *Fiqih siyasah: konstektualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pramedia Group 2014), h.2.

A. Djazuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari`ah* (Jakarta: Kencana, 2003), cet. ke-6., h.25-26.

Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Ed. 1, Cet. 5, 2002), h. 40.

Muhammad Iqbal, *op cit*, h 15.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan)
  - Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
  - Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
  - Siyasah Malliyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
  - Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
  - Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)
  - Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Penerapan) Contoh lain dari pembedangan *fiqh siyasah* terlihat dari kurikulum fakultas syariah, yang membagi *fiqh siyasah* ke dalam 4 bidang, yaitu:<sup>48</sup>
  - a. *Fiqh Dustury*
  - b. *Fiqh Mally*
  - c. *Fiqh Dawly*
  - d. *Fiqh Harbiy*

Dalam tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menuntun pengaturan *siyasah*. Kekuasaan (sultah) dalam negara Islam, Muhammad Iqbal menyebutkan bahwa menurut Abdul Wahab Khallaf membacanya menjadi tiga bagian, yaitu:

---

H.A. Djazuli, *op cit*, h 31.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Lembaga legislatif (*sultah tasyri'iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
- Lembaga eksekutif (*sultah tanfiziyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang.
- Lembaga yudikatif (*sultah Qada'iyah*), lembaga ini adalah lembaga negarayang menjalankan kekuasaan kehakiman.<sup>49</sup>

Implementasi pembagian kekuasaan ini dapat kita lihat pada masa khulafaur asyidin. Pada masa itu kekuasaan Eksekutif dipegang oleh seorang khalifah, kekuasaan legeslatif dipegang oleh Majelis *Syuro*, dan kekuasaan Yudikatif dipegang oleh *Qadhi* atau hakim. Kemudian, pada masa khilafah kedua yaitu Umar Bin Khattab pembagian kekuasaan antara Eksekutif, Legeslatif, dan Yudikatif diperinci lewat undang-undang. Pada masa ini juga, Umar bin Khattab membuat undang-undang yang memisahkan antara kekuasaan eksekutif dan legeslatif, dengan tujuan para *Qadhi* sebagai pemegang kekuasaan yudikatif dalam memutuskan perkara harus bebas dari pengaruh eksekutif.

Berdasarkan perbedaan para ulama, pembagian *fiqih siyashah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

*Siyashah Dusturiyah* disebut juga politik perundang-undangan. Yang mana bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri''iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha''iyah*) oleh

<sup>49</sup> Muhammad Iqbal, *loc.cit.*

lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

*Siyasah Dauliyah*, disebut juga politik luar negeri. Yang mana mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan (*siyasah harbiyah*), yang mengatur ketika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

*Siyasah Maliyah*, disebut juga politik keuangan dan moneter. Yang mana membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional kepentingan/hak-hak public, pajak, dan perbankan.<sup>50</sup>

- d. Sumber Kajian *Fiqih Siyasah* Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu *fiqih*, *siyasah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan menjadi pegangan. Secara garis besar, sumber *fiqih siyasah* dapat dibagi menjadi dua yaitu, sumber primer dan sumber sekunder. Suyuthi Pulungan menyebutkan bahwa menurut Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber *fiqih siyasah* menjadi tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.

Selain sumber AL-Qura'n dan Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian *fiqih siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya,

---

Muhammad Iqbal, *op.cit.*.h.15.





UIN SUSKA RIAU

seperti pandangan para pakar politik, Urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat-istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.

Metode kajian *fiqih siyasah* tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari *fiqih* pada umumnya, yaitu metode *ushul fiqih* dan kaidah-kaidah *fiqih* yang sudah teruji keakuratannya dalam menyelesaikan berbagai masalah. Metode *ushul fiqih* antara lain adalah *qiyas, istihsan, urf, adah, qashlahah mursalah*, dan *istishab*. Dengan metode ini, umat islam memberikan kebebasan berpikir bagi penggunanya.<sup>51</sup>

#### Pengertian *Fiqih Sitasah, Dysturiyah, Tanfidziah, dan Qadhaiyah*

##### Pengertian *Siyasah Dusturiyyah*

Kata “*dusturi*” berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya “seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata *dusturi* digunakan untuk menunjukkan anggota pemerintahan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Suyuthi Pulungan, *op cit*, h. 30.

<sup>52</sup> H. Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012),h.19.





Muhammad Iqbal menyebutkan bahwa menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atau hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.<sup>53</sup>

Permasalahan di dalam *fiqih siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqih siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Pemerintah adalah penyelenggara negara dan yang mengurus administrasi negara, mengatur urusan negara, memutuskan permasalahan negara dalam berbagai kebijakan politis suatu negara dan pemerintahan, dan dalam hubungan antar bangsa dan negara, urusan-urusan penghidupan, kemakmuran negara, dan pembelaan negara terhadap kepentingan rakyat serta dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi negara.<sup>54</sup>

Jadi dari penjelasan tentang *Siyasah Dusturiyah* di atas, *Siyasah Dusturiyah* bagian dari *Siyasah Syar'iyah*, artinya politik ketatanegaraan yang berpedoman pada ajaran-ajaran Allah dan ajaran Rasulullah saw, dengan tujuan untuk

<sup>53</sup> Muhammad Iqbal, *op cit*, h.178.

<sup>54</sup> H. Boedi Abdullah, *op cit*, h.21-22.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mendistribusikan, atau menyalin ulang seluruh atau sebagian isi tanpa izin dari UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai kemaslahatan umat. Dalam *Siyasah Dusturiyah*, dasar berpolitik berpedoman pada prinsip-prinsip hukum islam, yang dapat berkembang dan mengalami perubahan selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku. Di samping itu, untuk mewujudkan kemaslahatan umat terletak pada memegang kekuasaan (pemerintah, *ulil amri*). Oleh karena itu, bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan politik yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Wajib diataati oleh setiap masyarakat selama semua tidak bertentangan dengan *syari`at*.

#### *Siyasah Tanfidziyah*

Pengertian *Siyasah Tanfidziyah Syar`iyyah* Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan masyarakat.<sup>55</sup>

Dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur`an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh *al-khulafah* serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *Siyasah Tanfidziyyah Syar`iyyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. *Fiqih Siyasah Siyasah Tanfidziyyah Syar`iyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-

\_\_\_\_\_  
Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah* (surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres), h. 178.



UNDANG-UNDANG  
 HAK Cipta dan Hak Milik  
 Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil inisiatif, penemuan, atau data yang diterbitkan atau yang merupakan ciptaan ini; Dilarang mengutip atau menyalin inisiatif, penemuan, atau data dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan negara.<sup>56</sup> Bagaimana pelaksanaan yang sudah di jalankan oleh para penegak hukum dalam rangka melestarikan hutan.

### Siyasah Qadhaiyah

Peradilan atau *Al-Qadha`* hukumnya *fardhu kifayah* dan dapat dilaksanakan dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan tidak ada *Qodhi* atau penguasa yang melaksanakan, peradilan dapat dilaksanakan dengan cara tahkim pada seorang muhakkam menyerahkan hukum kepada seseorang yang dianggap menguasai hukum seperti tahkim seorang wanita kepada seorang untuk bertindak sebagai wali ataupun penyerahan dua belah pihak yang berselisih kepada pihak ketiga untuk memutuskan perkara. Lembaga peradilan dalam *Fiqih Siyasah* dikenal dengan *Qadhaiyyah* yang berasal dari kata *al-qadha* yaitu lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Menurut ilmu bahasa arti *Qadha* antara lain menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu penetapan. Makna yang terakhir inilah yang digunakan dalam konteks ini. Sedangkan dari segi istilah ahli *fiqih*, *qadha* berarti lembaga hukum dan perkataan yang harus dituruti yang di ucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya. *Siyasah Qadhaiyyah*, membahas tentang pengaturan peradilan terhadap pelanggaran peraturan hukum dan perundangan yang telah ditetapkan.

<sup>56</sup> Nurcholis Madjid, *Fiqih Siyasah Kontestualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 273.





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Siyāṣah Qaḍhā'iyah* adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Kasus-kasus yang ditangani ini adalah kasus yang timbul dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat muslim dan non muslim. Lembaga peradilan Islam dapat berfungsi memutuskan perselisihan atau sengketa dalam kehidupan demokrasi negara modern. Sebagai lembaga negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan sengketa dan memutuskan setiap perkara dengan adil, maka peradilan berfungsi untuk menciptakan ketentraman masyarakat yang dibina melalui tegaknya hukum. Peradilan Islam bertujuan pokok untuk menciptakan kemashalatan umat dengan tegaknya hukum Islam.

*Fiqh siyāṣah* memiliki beberapa ruang lingkup, salah satunya adalah *Siyāṣah Qaḍhā'iyah*. *Siyāṣah Qaḍhā'iyah* merupakan *siyāṣah* yang berhubungan dengan kebijakan peradilan. *Siyāṣah Qaḍhā'iyah* secara khusus membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum (perundang-undangan) yang telah dibuat ataupun ditetapkan oleh lembaga legislatif.<sup>57</sup> *Siyāṣah qaḍhā'iyah*, juga sering disebut dengan sebutan sultāh *al-qaḍhā'iyah*. Kata *Sultāh*, berasal dari kata bahasa Arab yang memiliki arti pemerintahan.

## B. Tinjauan Pustaka

### a. Penelitian Terdahulu

1. Lissa Fitriani (2018) : Penegakan Hukum Di Bidang Kehutanan (*Illegal Logging*) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang

<sup>57</sup> Mujaer Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyāṣah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), h. 17.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum di bidang kehutanan (*illegal logging*) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir dan apa faktor penghambat dalam penegakan hukum di bidang kehutanan (*illegal logging*) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosiologis yaitu penelitian terhadap Penegakan Hukum Di Bidang Kehutanan (*Illegal Logging*) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir. Sedangkan sifat penelitian ini yaitu deskriptif dan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan perlindungan hutan di kecamatan Tapung Hilir dalam perspektif *Fiqih Siyasa* Nomor 13 tahun 2020 tentang perlindungan hutan, untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hutan di kecamatan Tapung Hilir dalam perspektif *Fiqih Siyasa* Nomor 13 tahun 2020 tentang perlindungan hutan.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Lisa Fitriani, “Penegakan Hukum Di Bidang Kehutanan (*Illegal Logging*) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir” (Skripsi Uin Suska Riau, 2018).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Shinta Zalfitri Simamora (2018): Penelitian Perlindungan Hutan di Kabupaten Pasaman dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Penelitian ini di latar belakang dengan masih banyaknya terjadi kerusakan hutan di Kabupaten Pasaman Tepatnya di Kecamatan Panti, kurangnya pengawasan dari Dinas maupun Instansi terkait menjadi salah satu sebab pelaksanaan perlindungan hutan belum sesuai dengan peraturan perundangundangan. Penelitian ini mempunyai rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan perlindungan hutan di Kabupaten Pasaman perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang perlindungan hutan, serta apa yang menjadi faktor penghambat dari pelaksanaan perlindungan hutan di Kabupaten Pasaman perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis dengan menggunakan pendekatan Sosiologis, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer yaitu pengamatan atau observasi, wawancara, dan angket, kemudian Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku. Sedangkan sifat penelitian ini yaitu deskriptif dan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan perlindungan hutan di kecamatan Tapung Hilir dalam perspektif *Fiqih Siyasa*h Nomor 13 tahun 2020 tentang perlindungan hutan, untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hutan di kecamatan Tapung Hilir dalam



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perspektif *Fiqh Siyash* Nomor 13 tahun 2020 tentang perlindungan hutan.<sup>59</sup>

Olfi Andari, (2022): Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Di Kecamatan Kerumutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi pelaksanaan hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku di masyarakat. Populasi dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Kerumutan dan Pelaku *illegal logging* di Kecamatan Kerumutan. Maka dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel dengan teknik Purposive Sampling. Penelitian ini merupakan yang dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Kecamatan Kerumutan belum berjalan secara maksimal, dikarenakan kurangnya sosialisasi oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang berkaitan dengan bidang kehutanan, keterbatasan petugas yang masih sangat kurang, keterbatasan anggaran dalam melakukan patroli pengamanan serta kurangnya dukungan dari masyarakat setempat sehingga kasus *illegal logging* di Kecamatan Kerumutan masih meningkat. Sedangkan faktor

---

<sup>59</sup> Shinta Zalfitri Simamora, *Penelitian Perlindungan Hutan di Kabupaten Pasaman dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan*. (Skripsi Uin Suska, 2018).



yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Kecamatan Kerumutan pada penelitian ini yaitu tempat pelaksana *illegal logging* ini jaraknya cukup jauh, adanya kerja sama oknum-oknum dengan pelaku *illegal logging* dan masih tinggi permintaan atau kebutuhan akan kayu sehingga penegakan hukum di Kecamatan Kerumutan belum terlaksana dengan baik tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pendekatan kualitatif diharapkan dapat mengungkapkan kondisi real yang terjadi di masyarakat dan menyingkap fenomena yang tersembunyi (*hidden volues*) dari seluruh dinamika masyarakat. Penelitian kualitatif dalam pendekatan bersifat ini dapat dan holistic akan menghasilkan penjelasan yang lebih banyak dan bermanfaat. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan format deskriptif, baik terhadap individu maupun kelompok yang lazimnya diteruskan pula dengan analisis kualitatif.<sup>60</sup>

4. Wahyu Afdol, (2022) : Analisis *Fiqih Siyasa* Terhadap Pelaksanaan Pasal 17 Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan No 18 Tahun 2013 Tentang Peran Pemerintah Menanggulangi *Illegal Logging* Studi Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Skripsi ini dilatar belakangi dengan marak terjadinya pembalakan liar (*illegal logging*) yang semakin hari semakin meningkat, sehingga menjadi suatu

---

<sup>60</sup> Olfy Andari, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging Di Kecamatan Kerumutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. (Skripsi Uin Suska Riau, 2022).







- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

momok yang menakutkan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan maupun masyarakat yang tinggal jauh dari kawasan hutan. Tentunya memberikan dampak buruk yang dapat menyebabkan rusaknya wilayah hutan dan rawan bencana. Wilayah kecamatan Kampar kiri hulu dikenal dengan wilayah yang nyaman dengan keindahan alam yang indah sehingga kerusakan ini akan menjadikan citra baik dari kecamatan Kampar kiri hulu rusak disebabkan pembalakan liar. Dengan konsep *fiqih siyasah dusturiyah* tentang tanggung jawab pemimpin dengan apa yang mereka pimpin agar masyarakat tenang dan aman berada di kampung mereka dengan tidak takut akan munculnya bencana disebabkan hutan yang sudah mulai gundul. Sedangkan sifat penelitian ini yaitu deskriptif dan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan perlindungan hutan di kecamatan Tapung Hilir dalam perspektif *Fiqih Siyasah* Nomor 13 tahun 2020 tentang perlindungan hutan, untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hutan di kecamatan Tapung Hilir dalam perspektif *Fiqih Siyasah* Nomor 13 tahun 2020 tentang perlindungan hutan.<sup>61</sup>

5. Ham Reza Pahlevi, (2022): Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran hutan dan Lahan di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan UU PPLH NO 32 tahun 2009 Menurut

---

Wahyu Afdhol, *Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 27 Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Peran Pemerintah Menanggulangi Illegal Logging Studi Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.* ( Skripsi Uin Suska, 2022).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tinjauan *Fiqih Siyasah*. Skripsi ini menjelaskan tentang penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut tinjauan *Fiqih Siyasah*. penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa kasus pembakaran hutan dan lahan. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan untuk mengetahui peneggakan hukumnya menurut tinjauan *Fiqih Siyasah*. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Kecamatan Kerumutan pada penelitian ini yaitu tempat pelaksana *illegal logging* ini jaraknya cukup jauh, adanya kerja sama oknum-oknum dengan pelaku *illegal logging* dan masih tinggi permintaan atau kebutuhan akan kayu sehingga penegakan hukum di Kecamatan Kerumutan belum terlaksana dengan baik tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penelitian kualitatif dalam pendekatan bersifat ini dapat *holistic* akan menghasilkan penjelasan yang lebih banyak dan bermanfaat. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan format deskriptif, baik terhadap individu maupun kelompok yang lazimnya diteruskan pula dengan analisis kualitatif.<sup>62</sup>

---

Ilham Reza Pahlevi, ): *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran hutan dan Lahan di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan UU PPLH NO 32 tahun 2009 Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah* (Skripsi Uin Suska, 2022).

### A. Jenis Penelitian

Hak Cipta Dilindungi  
1. Dilarang meng  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dalam arti bahwa penelitian ini berfokus pada fenomena yang ada untuk kemudian difahami dan dianalisis secara mendalam. Pendekatan kualitatif diharapkan dapat mengungkapkan kondisi real yang terjadi dimasyarakat dan menyingkapi fenomena yang tersembunyi (*hidden volues*) dari seluruh dinamika masyarakat. Penelitian kualitatif dalam pendekatan bersifat ini dapat dan *holistic* akan menghasilkan penjelasan yang lebih banyak dan bermanfaat.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan format deskriptif, baik terhadap individu maupun kelompok yang lazimnya diteruskan pula dengan analisis kualitatif.<sup>63</sup> Dengan pendekatan ini diharapkan akan diperoleh sebuah gambaran yang objektif mengenai kebijakan Pemerintah Kecamatan Tapung Hilir terhadap pemekaran dikota Pekanbaru.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

---

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik* ( Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 17.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Lokasi Penelitian

1. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Alasan Penulis melakukan penelitian di lokasi ini adalah karena Kecamatan Tapung Hilir merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Kampar yang memiliki Sumber Daya Alam Hayati yang berdominasi perpohonan dan perkebunan kelapa sawit, hanya saja masih ada pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan untuk membuat usaha perkebunan kelapa sawit sedangkan kawasan tersebut merupakan kawasan hutan konversi.

## C. Subjek dan Objek

### 1. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup yang bertugas di bagian Penegak Hukum, Pegawai Kantor Desa Sekijang, dan informan masyarakat.

### 2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindunganan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif *Fiqih Siyasa*.

## D. Sumber Data

Sumber data adalah semua bukti yang disertakan dengan keterangan atau fakta yang boleh dirumuskan untuk menyusun, perumusan, kesimpulan atau





kepastian, dalam kajian ini, penyelidik menggunakan 3 sumber data untuk pemerolehan data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup yang bertugas di bagian Penegak Hukum, Pegawai Kantor Desa Sekijang, dan informan masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk mengumpulkan data, dengan mengumpulkan mendokumentasikan buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian yang bersumber dari bahan perpustakaan.<sup>64</sup> Data sekunder pada penelitian ini adalah beberapa buku, jurnal dan dokumen yang beraitan dengan masalah penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah kamus besar Bahasa Indonesia.

## F. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Menurut Sugiyono Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

<sup>64</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencari dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpulannya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar sebanyak 56 orang dan seluruh pegawai Kantor Desa Sekijang sebanyak 9 orang serta masyarakat yang memiliki informasi mengenai objek penelitian sebanyak 2 yang kemudian dijadikan informan penelitian.<sup>65</sup>

#### b) Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menggambarkan sifat dari populasi yang bersangkutan sehingga mempermudah proses pengumpulan data yang tetap memperhatikan karakteristik yang dimiliki. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.<sup>66</sup>

**Tabel 1V.1**  
**Populasi dan Sampel**

| NO. | Responden                             | Populasi | Sampel | Teknik Penambilan Sampel  |
|-----|---------------------------------------|----------|--------|---------------------------|
| 1.  | Pegawai Kantor Dinas Lingkungan Hidup | 56       | 3      | <i>Purposive sampling</i> |
| 2.  | Pegawai Kantor Desa Sekijang          | 9        | 2      | <i>Purposive sampling</i> |
| 3.  | Informan Masyarakat                   | 2        | 2      | <i>Total sampling</i>     |

**Sumber data penelitian, 2023**

#### F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari

Sugiyono, Metode *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : ALFABETA 2011), h. 90.

*Ibid*, h. 91

pengumpulan tersebut peneliti digunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.

2. Wawancara, yaitu kegiatan dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Penulis mewawancarai informan yang berjumlah 7 orang, diantaranya 3 orang Dinas Lingkungan Hidup, 2 orang Kantor Desa Sekijang, dan 2 orang Masyarakat.
3. Dokumentasi, penelitian yang menggunakan barang-barang Dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari benda-benda tertulis, seperti dokumen peraturan, serta saat sedang melakukan wawancara sebagai bukti. Dokumentasi yang di dapatkan penulis saat melakukan penelitian yaitu data file Sistem Lingkungan Hidup.
4. Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti salah satunya Penegakkan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging*.

#### H. Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk menganalisis data penelitian, dalam hal ini analisis data kualitatif yaitu ketika semua data sudah terkumpul maka peneliti akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara jelas.<sup>67</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

---

<sup>67</sup> Soekanto soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h 112.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan secara liar di atas terdapat beberapa cara atau langkah yang dilakukan yaitu dengan membuat pemberitahuan berupa himbauan yang tertulis maupun tidak tertulis, perketat pengawasan, melakukan razia rutinitas, ditangkap dan disita si pelaku beserta barang buktinya, dan memberikan sanksi kepada pelaku yang mana bisa berupa peringatan ancaman dan hukuman penjara.
2. Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku *Illegal Logging* penebangan hutan secara liar di kawasan tersebut yaitu:

Faktor Perekonomian Masyarakat.

Yang mana faktor tingkat perekonomian masyarakat yang berada di kawasan hutan tersebut masih sangat rendah.

Faktor Pendidikan dan Pengetahuan.

Faktor pendidikan dan pengetahuan kesadaran diri masyarakat masih rendah sehingga mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mempunyai bisnis kayu.

Faktor Kurangnya Pengawasan Hutan.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta © milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Faktor inilah yang mempengaruhi penebangan hutan secara liar yang disebabkan kurangnya pengawasan sehingga masih banyak terjadinya penebangan hutan liar.

#### Faktor Backing Yang Kuat

Faktor inilah yang mempengaruhi penebangan hutan secara liar yang disebabkan karena backing yang kuat dilingkaran kekuasaan sehingga mereka tidak gampang diseret ke pengadilan.

3. Menurut *Fiqih Siyasah* bahwa kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam undang-undang terhadap kebutuhan masyarakat termasuk kedalam pembahasan Siyasah dusturiyah yaitu hukum yang membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal *ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Selain itu, kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku *illegal* untuk menjami keamana dan kelestarian hutan adalah hal yang sangat penting untuk menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan.

#### B. Saran

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka perkenankanlah untuk memberikan saran-saran yang penting untuk diperhatikan sebagai berikut:

1. Pemerintah

Lebih meningkatkan pengawasan terhadap kawasan yang berpotensi meruk lingkungan juga meningkatkan sosialisasi terhadap

masyarakat, dan Tanggung jawab serta peran dari aparaturnya dalam mewujudkan masyarakat adil, rukun, tentram, dan damai.


#### Masyarakat

Membantu dalam pengawasan hutan agar tidak terjadi pembalakan liar yang berkelanjutan. Harus ada peran serta partisipasi dari masyarakat untuk menjaga kawasan hutan agar tetap kondusif. Kepada para tokoh masyarakat setempat hendaknya dapat bekerja sama dalam menjaga dan mengawasi kawasan hutan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

1. Djazuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), cet. ke-6.
- \_\_\_\_\_, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*.
- Abdul Khalim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*. (Jakarta : Citra Aditiya Bakti, 2005 ).
- Arfin Leonarda Sambas K, *Teori-Teori Hukum Klasik & Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016).
- Seni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah (Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam sejak Muhammad SAW. Hingga Al-khulafaur Ar-Rasyidin)*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015).
- H. Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012).
- Idris Sarong Al Mar Salim, *Dasar- Dasar Hukum Kehutanan* , (Sinar Grafika), Jakarta, 1997, [https://repository.uinsuska.ac.id/15982/8/8.%20BA%20III\\_2018265IH.pdf](https://repository.uinsuska.ac.id/15982/8/8.%20BA%20III_2018265IH.pdf). Diakses pada 28 Mei 2023.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Pembangunan Hukum Nasional Keompok Kerja Bidang Hukum Dan Sumber Daya*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2007 ).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah* (surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres).
- Muhammad Iqbal, *Fiqih siyasah: konstektualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pramedia Group 2014).
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008).
- Nurcholis Madjid, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).
- Mardiana, *Dinas Lingkungan Hidup*, Kompas, 2020.
- Otto Soemarwoto, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; 1972).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Pertiwi, D.W.K. (2019). *Implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Penajam Paser Utara*.

Prasetyo, dalam Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, (Wana Aksara : Tangerang,Banten), Indonesia,2018.

Samawati Hidayati D, dkk, *Pemberantasan Illegal Logging Dan Penyeludupan Kayu : Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, (Wana Aksara : Tangerang), 2006.

Sardjono, *Fungsi Hutan Lindung Pengembangan Institusi Pemulihan Fungsi Hutan Lindung Sebagai Penyangga Ekosistem Pulau Kecil*, (Malang: Intimedia,Kelompok Intrans Publishing, Wisma Kalimetro, 2017).

Setiadi, W. (2018). *Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. *Majalah Hukum Nasional*, 48(2).

Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Bogor: IN MEDIA, 2014).

Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung :ALFABETA 2011)

Suhardi Alius, *Problematika Pemberantasan Illegal logging dan Kejahatan Kehutanan di Indonesia*, (Jakarta: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal), 2018.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik* ( Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasa: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Ed. 1, Cet. 5, 2002).

Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah* (Jakarta; Pustaka Al – Kautsar: 2018).

\_\_\_\_\_, *Islam Agama Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah* (Jakarta; Pustaka Al – Kautsar: 2018).

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).





## Jurnal

Arif, M. *Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Al-Adl: Jurnal Hukum, 13(1), (2021).*

Arif, M. *Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Al-Adl: Jurnal Hukum, 13(1), (2021).*

Sulyatnojo, W. *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan Dan Kenyataan). Yustisia Jurnal Hukum, 2(2), (2019).*

John Rawls, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Jurnal Ilmiah Warta Darmawangsa. Vol. 13, No. 1, Januari 2019. Medan: Universitas Dharmawangsa.

Nandini, R. *Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Jurnal Penelitian Hutan Tanaman. 10 (1), (2018).*

## Undang-undang

Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan`Pasal 1.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 5 ayat (2).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 1 ayat (2).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 dan 13.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 Ayat (5).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.



Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 5 ayat (2).

Khairun, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .

\_\_\_\_\_, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 57.

\_\_\_\_\_, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan hidup pasal 1 ayat (9), dan (10).

\_\_\_\_\_, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 5 ayat (2).

#### 4. Wawancara

Indra Kusuma (Kepala Bidang Penegakan HUKUM, Dinas Lingkungan Hidup), *Wawancara*, Bangkinang 20 Maret 2023.

Irfan Saputra, (Kepala Seksi Pemerintahan ), *Wawancara*, Sekijang, 15 Maret 2023.

Iwan, (Masyarakat Desa sekijang), *Wawancara*, Sekijang 17 Maret 2023.

Mardiana, (Kasubbag umum dan kepegawaian dinas lingkungan hidup), *Wawancara*, Bangkinang 20 Maret 2023.

Muzamel (Sekretaris Desa Sekijang), *Wawancara*, Sekijang 15 Maret 2023.

Nurkholida (Sekertaris Bidang Penegakan HUKum, Dinas Lingkungan Hidup),  
*Wawancara*, Bangkinang 20 Maret 2023.

Seto ( Masyrakat Desa sekijang), *Wawancara*, Sekijang 17 Maret 2023.

## 5. Internet

<https://www.google.com/amp/s/lindungihutan.com/blog/perayaan-hari-hutan-indonesia/%3famp=1> (Diakses pada tanggal 19 Desember 2022).


[http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/SLHD%20KAMPAR\\_2009.pdf](http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/SLHD%20KAMPAR_2009.pdf), (Diakses pada 2 Juli 2023).

<https://muslim.or.id/70099-hukum-menebang-pohon-yang-berbuah.html>, (Diakses pada 11 Juli 2023)

<https://kanal24.co.id/berita/islam-dan-pelestarian-lingkungan>, (Diakses pada 11 Juli 2023)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### FOTO DOKUMENTASI



Kantor Dinas Lingkungan Hidup



Kantor Desa Sekijang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Mardiana, (Kasubbag umum dan kepegawaian dinas lingkungan hidup)



Nurkholidia (Sekertaris Bidang Penegakan HUKUM, Dinas Lingkungan Hidup)



Indra Kusuma (Kepala Bidang Penegakan HUKUM, Dinas Lingkungan Hidup)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Muzamel (Sekretaris Desa Sekijang)



Seno ( Masyrakat Desa sekijang)



Kondisi Hutan






Kondisi Hutan

- a. tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ia u

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ILLEGAL LOGGING BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 13 TAHUN 2020 DI DESA SEKIJANG KECAMATAN TAPUNG HILIR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Yaasin  
 NIM : 11920410238  
 Program Studi : Hukum Tata Negara ( SIYASAH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Juni 2023  
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Gedung Dekanat (Gedung Dekanat FASIH Lt.3)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 3 Juli 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**RAHMAN ALWI, M.Ag**

Sekretaris  
**IRFAN ZULFIKAR, M.Ag**

Penguji I  
**Dr. ARISMAN, S.H., M.Sy**


Penguji II  
**KAMIRUDDIN, S.Ag., M.Ag**

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Mengetahui:  
 Kepala Sub Bagian Akademik  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003





Journal of Sharia and Law

## Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>  
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

### SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Muhammad Yaasin  
 Email : [Yhanquein27@gmail.com](mailto:Yhanquein27@gmail.com)  
 Judul Artikel : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging Berdasarkan  
 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020  
 Perspektif Fiqih Siyash  
 Pembimbing I : Dr. Arisman, M. Sy  
 Pembimbing II : Aprizal Ahmad, M. Sy

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 Juni 2023  
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH  
 NIP. 199110162019031014

- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/278/2023  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 11 Januari 2023

Kepada  
Yth. 1. Dr. Arisman, M. Sy (Pemb. I Materi)  
2. Afrizal Ahmad, M.Sy (Pemb. II Metodologi)  
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nama            | MUHAMMAD YAASIN   |
| NIM             | 11920410238   |
| Jurusan         | Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  |
| Judul Skripsi   | PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ILEGAL LOGGING BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 13 TAHUN 2020 DI DESA SEKIJANG KECAMATAN TAPUNG HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| Lama Membimbing | Maksimal 6 bulan (11 Januari 2023 – 11 Juni 2023)   |

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



a.n. Dekan  
Wakil Dekan I  
Dr. H. Erman, M.Ag  
NIP. 19751217 20012 1 003

Tembusan:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1873/2023  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 15 Februari 2023

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD YAASIN  
NIM : 11920410238  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : 1. Dinas lingkungan hidup kabupaten kampar,  
2. Kantor desa sekijang kecamatan tapung hilir kabupaten kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ilegal Logging Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kecamatan Tapung Hilir Menurut Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan  
  
Dr. Zulkifli M. Ag  
NIP.197410062005011005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146  
**BANGKINANG** Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 071/BKBP/2023/113

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/53927 Tanggal 20 Februari 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- |                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama             | : | <b>MUHAMMAD YAASIN</b>  |
| 2. NIM              | : | 11920410238   |
| 3. Universitas      | : | UIN SUSKA RIAU  |
| 4. Program Studi    | : | HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)   |
| 5. Jenjang          | : | S1  |
| 6. Alamat           | : | PEKANBARU   |
| 7. Judul Penelitian | : | <b>PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ILEGAL LOGGING BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 13 TAHUN 2020 DI DESA SEKIJANG KECAMATAN TAPUNG HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH</b> |
| 8. Lokasi           | : | DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAMPAR<br>KANTOR DESA SEKIJANG KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR   |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
 pada tanggal 22 Februari 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
 Kepala Bidang ideologi, wawasan kebangsaan  
 dan karakter Bangsa

  
**ONNITA, SE**  
 Pembina ( IV/a)  
 NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar di Bangkinang.
2. Kepala Desa Sekijang di Sekijang.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Tuanku Tambusai No. 1 Bangkinang Kota  
 Telp. (0762) 3240113 Fax. (0762) 3240113 E-mail. [dlh@kamparkab.go.id](mailto:dlh@kamparkab.go.id)

Kode Pos : 28412

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 071/DLH-SET/174

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD YAASIN  
 Nim : 11920410238  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (SIYASAH)  
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
 Judul Penelitian : "Penegakan Hukum Terhadap Perilaku Illegal Logging Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Menurut Perspektif Fiqih Siyasa"

Bahwa Mahasiswa tersebut benar telah selesai melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bangkinang Kota  
 Pada tanggal : 20 Maret 2023

a.n. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 KABUPATEN KAMPAR  
 Sekretaris

U.b.

Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian



MARDIANA, S.Sos  
 Penata Tk. I  
 Nip. 19680718 198903 2 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KECAMATAN TAPUNG HILIR  
**SEKRETARIAT DESA SEKIJANG**

Jalan Datuk Pahlawan Gagah – Sekijang

KODE POS : 28464

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 071/SKJ-Umum/ 110

Yang bertanda tangan dibawah ini Aparatur Pemerintah Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 071/BKBP/2023/113 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nama          | : MUHAMMAD YAASIN             |
| NIM           | : 119920410238                |
| Universitas   | : UIN SUSKA RIAU              |
| Program Studi | : Hukum Tata Negara (Siyasah) |
| Jejang        | : S1                          |
| Alamat        | : Pekanbaru                   |

Benar telah mengadakan Kegiatan Penelitian di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, yang berlangsung selama 6 (Enam) bulan guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 di Desa Sekijang Tapung Hilir Menurut Perspektif Fiqih Siyasah”**

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Desa Sekijang

Pada Tanggal : 15 Maret 2023

a.n KEPALA DESA SEKIJANG  
SEKRETARIS DESA,  
**MUZAMEL, S.Ud**

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/53927  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1873/2023 Tanggal 15 Februari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : MUHAMMAD YAASIN  |
| 2. NIM / KTP         | : 11920410238  |
| 3. Program Studi     | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : <b>PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ILEGAL LOGGING BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 13 TAHUN 2020 DI DESA SEKIJANG KECAMATAN TAPUNG HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAMPAR<br>2. KANTOR DESA SEKIJANG KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 20 Februari 2023



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Muhammad Yaasin lahir di Bondowoso pada tanggal 27 September 2001, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Ayahanda Hosen dan Miswati. Adapun riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:



Jenang pendidikan penulis dimulai dari SDN 009

Sekijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir dan lulus pada tahun (2007-2013), penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 02 Tapung Hilir dan lulus pada tahun (2013-2016), kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke MA Zainul Hasan 1 Denggong Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur dan lulus pada tahun (2016-2019). Pada Juli 2019 melalui jalur SPAN PTKIN penulis diterima menjadi salah satu mahasiswa S1 jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Akhir kata penulis mengucapkan syukur karena telah berhasil menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) dan lulus Predikat Sangat Memuaskan serta dapat menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) pada tanggal 22 Juni 2023 dengan skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Perspektif Fiqih Siyashah."